

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 361 TAHUN 2023, 39  
HLM  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan koordinasi penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 1621 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 November 2023.  
- Lampiran 35 halaman